

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8319140, Faksimile (024) 8319328
Laman <https://diskomdigi.jatengprov.go.id>, Pos-el diskomidigi@jatengprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

Nomor Standar Operasional Prosedur	DN_KOMDIGI/SEKRE/UMPEG/6
Tanggal pembuatan	22 Juni 2026
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	10 Juli 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Nama Standar Operasional Prosedur	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1.	Keputusan Kepala Dinas Komdigi Jateng tentang Daftar Informasi Publik
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2.	Komputer minimal RAM 8GB, SSD 500 GB
3	SOP Pengecekan Akurasi Informasi	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pengujian Konsekuensi	4	Infrastruktur internet, intranet, serta server penyimpanan database
5	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	5	alat tulis kantor
6	SOP Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	6	Konsep konten /materi pengumuman
7	SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik	7	Akun website dan medsos atau media pengumuman lainnya
8	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik		
9	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID Pelaksana	Bidang Pelayanan Informasi dan Kontributor Konten	Bidang Pengelolaan Website dan Media Sosial	Bidang Pengelolaan Informasi, Arsip dan Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan Bidang Pelayanan Informasi dan Kontributor Konten untuk membuat konsep pengumuman informasi publik	MULAI					1 jam	Disposisi untuk publikasi informasi	1. Konsep publikasi wajib menggunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, dapat menggunakan Bahasa Jawa (bila dibutuhkan), serta menyesuaikan dengan media pengumuman yang akan digunakan (media sosial, banner, leaflet/poster, layar/papan pengumuman kantor, dll). 2. Konsep publikasi wajib mengakomodasi pemenuhan akses informasi untuk warga berkebutuhan khusus/difabel, baik dalam format kontennya maupun media publikasi yang digunakan.
2	Menyusun konsep pengumuman informasi publik yang sifatnya terbuka, sesuai dengan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.					Disposisi untuk publikasi informasi	maksimal 5 hari kerja	Konsep publikasi informasi	
3	Mengecek akurasi informasi yang publik yang akan dipublikasikan					Konsep publikasi informasi	1 hari kerja	Konsep publikasi informasi yang sudah dicek akurasi dan kebaruannya	
4	Persetujuan konsep publikasi					Konsep publikasi informasi yang sudah dicek akurasi dan kebaruannya	2 jam	Konsep publikasi informasi terbaru yang sudah disetujui	
5	Penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal, sesuai target audiens informasi dan pengarsipan dokumen publikasinya.					Konsep publikasi informasi terbaru yang sudah disetujui	1 jam	Konten informasi publik di media yang dikelola oleh PPID Pelaksana Dinas Komdigi Jateng	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



LILIK HENRY RISTANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).